



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DRAMAGA

KABUPATEN BOGOR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 24 TAHUN 2024 Tanggal 5 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
REGA ADITYA	Laki-laki	Kecamatan Dramaga

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 5 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

( MUHAMMAD ADI KURNIA )

Untuk PETIKAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM DAN SDM  
KPU KABUPATEN BOGOR,



PIPIE MURPITAWATY